ARTIKEL

PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEKERJA SWASTA DALAM KEBIJAKAN KEPESERTAAN WAJIB TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NUR AIDAH
NPM: 238040048

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Pemerintah mewajibkan pekerja swasta menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan simpanan sebesar 3% dari upah. Pekerja dan pengusaha menolak kewajiban ini karena beban pungutan, manfaat yang tidak pasti, dan keamanan dana. Kepesertaan wajib lahir dari undang-undang, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlandaskan hubungan sukarela antara konsumen dan pelaku usaha. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum pekerja swasta dan jangkauan perlindungan konsumen terhadap pekerja swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pekerja swasta sebagai peserta TAPERA dan penerapan perlindungan konsumen dalam kebijakan kepesertaan wajib TAPERA berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja swasta berkedudukan sebagai peserta wajib berdasarkan undang-undang dan tidak berstatus konsumen terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang merupakan badan hukum publik nirlaba. Perlindungan konsumen berfungsi sebagai parameter penilaian dan tersedia sebagian: transparansi terpenuhi pada tingkat norma tetapi belum teruji, pertanggungjawaban lemah, kepastian hukum terpenuhi sebagian, serta keadilan dan keseimbangan belum terpenuhi. Pembentuk undang-undang perlu mengatur kedudukan peserta, pengaduan, forum sengketa, dan kompensasi dalam penataan ulang UU Tapera.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pekerja Swasta, TAPERA, Kepesertaan Wajib, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The government requires private-sector workers to join the Public Housing Savings program (TAPERA) with a contribution of 3% of wages. Workers and employers reject the obligation because of the contribution burden, uncertain benefits, and fund safety. Membership arises from statute, while the Consumer Protection Law rests on a voluntary relationship between consumers and business actors. This difference raises questions about the legal position of private-sector workers and the reach of consumer protection for private-sector workers. This research aims to analyze the legal position of private-sector workers as TAPERA members and the application of consumer protection in the mandatory TAPERA membership policy under legislation. The research uses a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The findings show that private-sector workers are mandatory members under statute and hold no consumer status toward the TAPERA management agency (BP Tapera), a non-profit public legal entity. Consumer protection serves as an assessment parameter and applies in part: transparency is met at the level of norms but untested, accountability is weak, legal certainty is partly met, and justice and balance are unmet. Legislators should regulate members' legal position, complaints, the dispute forum, and compensation when restructuring the TAPERA Law.

Keywords: Consumer Protection, Private-Sector Workers, TAPERA, Mandatory Membership, Legal Certainty

ABSTRAK SUNDA

Pamaréntah ngawajibkeun pagawé swasta jadi pésérta Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) kalayan simpenan 3% tina gajih. Pagawé jeung pangusaha nolak kawajiban ieu lantaran beban pungutan, mangpaat anu teu pasti, jeung kaamanan dana. Kapésertaan wajib lahir tina undang-undang, sedengkeun Undang-Undang Panyalindungan Konsumén dumasar kana hubungan sukarela antara konsumén jeung palaku usaha. Bédana éta ngalahirkeun masalah ngeunaan kalungguhan hukum pagawé swasta jeung jangkauan panyalindungan konsumén pikeun pagawé swasta. Panalungtikan ieu boga tujuan nganalisis kalungguhan hukum pagawé swasta minangka pésérta TAPERA sarta panerapan panyalindungan konsumén dina kawijakan kapésertaan wajib TAPERA dumasar kana peraturan perundang-undangan. Métode panalungtikan nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan perundang-undangan, konseptual, jeung kasus. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén pagawé swasta kalungguhanana pésérta wajib dumasar kana undang-undang jeung lain konsumén ka Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), nyaéta badan hukum publik nirlaba. Panyalindungan konsumén dipaké minangka paraméter pangajén jeung sayogi sabagian: transparansi kacumponan dina tingkat norma tapi can diuji, tanggung jawab lemah, kapastian hukum kacumponan sabagian, jeung kaadilan sarta kaseimbangan can kacumponan. Nu nyusun undang-undang kudu ngatur kalungguhan pésérta, pangaduan, forum sengketa, jeung kompénsasi nalika nata deui UU Tapera.

Kecap Konci: Panyalindungan Konsumén, Pagawé Swasta, TAPERA, Kapésertaan Wajib, Kapastian Hukum

I. PENDAHULUAN

Hak atas kesejahteraan dan tempat tinggal memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sejalan dengan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemenuhan hak tersebut tidak cukup diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi menuntut keterlibatan aktif negara melalui kebijakan yang menjamin keterjangkauan dan keadilan bagi seluruh warga[1].

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dirancang sebagai sistem pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk menekan *backlog* perumahan, dan kebijakan kepesertaan wajib bagi pekerja swasta dimaksudkan memperluas cakupan penerima manfaat di luar Aparatur Sipil Negara. Kebijakan tersebut ditolak oleh pekerja dan pengusaha di sejumlah daerah. Di Papua, pekerja swasta mengkhawatirkan beban finansial dan keamanan dana, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menilai simpanan sebesar 3% yang menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 terdiri atas 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja menambah beban, dan serikat pekerja di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa potongan 3% dari upah belum memberi kepastian kepemilikan rumah setelah 10 sampai 20 tahun[2].

Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*), karena TAPERA diharapkan memenuhi hak atas perumahan, sedangkan realisasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakpastian manfaat, dan kekhawatiran atas keamanan dana[3]. Prinsip perlindungan konsumen relevan dikaji karena pekerja menyetorkan dana kepada penyelenggara dan berharap memperoleh manfaat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa, sehingga pekerja swasta belum tentu dapat disebut konsumen, karena kepesertaan TAPERA timbul dari kewajiban undang-undang, bukan transaksi sukarela. Penelitian ini memakai

[1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 11.

[2] Kristi Dwi Utami, (et. al), Pekerja-Pengusaha di Sejumlah Daerah Tolak Tapera, dalam Kompas.id, 2024, https://www.kompas.id/artikel/pekerja-pengusaha-seantero-nusantara-ragu-tolak-tapera, diunduh pada 30 November 2025, pukul 20.31 Wib.

[3] Tazkiya Amalia Nasution, 2021, Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Perspektif Good Governance, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 4, hlm. 833–846.

prinsip perlindungan konsumen sebagai tolok ukur perlindungan hak peserta, bukan sebagai penyamaan hubungan hukum[4],[5].

Persoalan ini semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 September 2025 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditata ulang paling lama dua tahun[6]. Kajian perlindungan pekerja swasta pada masa transisi mendesak dilakukan untuk menilai ketentuan yang masih berlaku dan merumuskan arah penataan ulang.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja swasta sebagai peserta TAPERA dalam perspektif perlindungan konsumen?
2. Bagaimana penerapan perlindungan konsumen bagi pekerja swasta dalam kebijakan kepesertaan wajib TAPERA berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum pekerja swasta sebagai peserta TAPERA dalam perspektif perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan perlindungan konsumen bagi pekerja swasta dalam kebijakan kepesertaan wajib TAPERA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini berguna sebagai referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kebijakan kesejahteraan pekerja. Secara praktis, penelitian ini memberikan acuan bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara TAPERA untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan transparan, serta memberikan pemahaman kepada pekerja swasta mengenai hak dan perlindungan hukumnya sebagai peserta wajib.

---

[4] Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 37–38.

[5] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, diucapkan 29 September 2025, Amar Putusan Angka 3.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Perlindungan pekerja swasta dalam kebijakan kepesertaan wajib TAPERA berangkat dari kewajiban negara menjamin hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28D ayat (2) menjamin imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, dan Pasal 28I ayat (4) menempatkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Landasan yuridis penelitian mengikuti hierarki tersebut, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UUPK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU PKP, UU Tapera, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Nomor 2 Tahun 2025. UU Tapera dan peraturan pelaksananya menjadi objek yang dinilai, UUPK menjadi parameter, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dipakai untuk menilai kepastian hukum pada masa transisi, bukan sebagai putusan yang menetapkan pekerja swasta sebagai konsumen.

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, dan perbuatan menerapkan[7], dimaknai sebagai pemberlakuan prinsip dan parameter perlindungan konsumen untuk menilai pengaturan kepesertaan wajib TAPERA. Pekerja adalah orang yang menerima upah atas hasil kerjanya dan swasta berarti bukan milik pemerintah[8], sehingga pekerja swasta dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh pada badan usaha milik swasta yang menerima upah dan memenuhi kriteria peserta TAPERA.

Kerangka konseptual bertumpu pada tujuan hukum, fungsi hukum, dan sistem hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum[9], Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai institusi yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera[10], Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaharuan yang menyalurkan arah kegiatan manusia sesuai tujuan pembangunan[11], dan Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam

---

[7] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "penerapan", https://kbbi.kemdikbud.go.id, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 22.43 Wib.

[8] Ibid., entri "pekerja" dan "swasta", diunduh pada 14 Oktober 2026, pukul 23.02 Wib.

[9] Mochamad Arifinal, "Peran Sarjana Hukum dalam Pemahaman Law Enforcement di Indonesia", Orasi Ilmiah Wisuda ke-IV STIH Painan, 20 November 2019, hlm. 3–4.

[10] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1–3.

[11] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

substansi, struktur, dan budaya hukum[12]. Ketiga konsep dipakai untuk menilai apakah kewajiban kepesertaan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, melindungi kepentingan pekerja, dan didukung norma, kelembagaan, serta penerimaan masyarakat.

Landasan teoretis terdiri atas tiga teori. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan preventif, yang memberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, dari perlindungan represif yang menyelesaikan sengketa yang telah terjadi[13]. Teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan dan pihak yang berhak dapat memperoleh haknya[14], yang harus berjalan bersama kemanfaatan dan keadilan secara proporsional[15]. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai orientasi utama hukum, sebagaimana dinyatakan:

> "Hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia"[16]

Teori ini menerima kritik karena berpotensi melemahkan kepastian hukum dan belum memiliki ukuran operasional yang jelas[17], sehingga dalam penelitian yuridis normatif ini dipakai sebagai alat evaluasi dan dasar perumusan saran, dan tidak dipakai untuk mengesampingkan peraturan yang berlaku.

Ketiga teori digunakan secara terpadu dengan lima prinsip perlindungan konsumen sebagai parameter isi perlindungan, yaitu keadilan, keseimbangan, transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban[18]. Teori perlindungan hukum menilai transparansi sebagai sarana preventif dan pertanggungjawaban sebagai sarana represif, teori kepastian hukum menilai kepastian hukum, dan teori hukum progresif menilai keadilan dan keseimbangan melalui perbandingan beban dan manfaat bagi peserta. Penggunaan parameter ini tidak sama dengan penerapan UUPK sebagai hukum yang mengikat, karena penerapan UUPK bergantung pada pengujian lima tolok ukur, yaitu unsur pemakai dan jasa, unsur pelaku usaha, sifat hubungan hukum, lembaga pengawas, serta forum penyelesaian sengketa.

---

[12] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

[13] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

[14] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

[15] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 145.

[16] Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

[17] Shidarta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal", dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Epistema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 51–53.

[18] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 23; Agustinus Sihombing, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Azka Pustaka, Pasaman, 2023, hlm. 28.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja swasta berkedudukan sebagai peserta wajib TAPERA berdasarkan undang-undang dan diduga tidak dapat dikualifikasikan sebagai konsumen menurut UUPK dalam hubungannya dengan BP Tapera, karena kepesertaan lahir dari kewajiban undang-undang dan bukan dari pilihan sukarela.
2. Penerapan perlindungan konsumen bagi pekerja swasta dalam kebijakan kepesertaan wajib TAPERA diduga tersedia secara parsial, dengan prinsip perlindungan konsumen berfungsi sebagai parameter penilaian perlindungan peserta.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keadaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan[19]. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu analisis bahan kepustakaan sebagai sumber data sekunder[20], melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024. Penelitian kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier[21], dengan bahan sekunder berupa jurnal, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat ahli[22].

Data dikumpulkan melalui studi dokumen[23] dan wawancara[24]. Permohonan wawancara kepada BP Tapera belum memperoleh tanggapan, sehingga sudut pandang penyelenggara dihimpun dari pernyataan BP Tapera yang dikutip media nasional dan dokumen publik. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu membedah gejala tertentu secara terus-menerus dan metodis[25].

---

[19] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97.

[20] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 23.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 42.

[22] Iman Jalaludin Rifa'i, (et. al), Metodologi Penelitian Hukum, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, hlm. 8.

[23] Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 140.

[24] Ibid., hlm. 137.

[25] Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Panduan Penyusunan Penelitian Hukum, Bandung, 2015, hlm. 20.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pekerja Swasta sebagai Peserta TAPERA dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Kedudukan pekerja swasta sebagai peserta bersumber langsung dari undang-undang. Pasal 7 ayat (1) UU Tapera menetapkan bahwa setiap pekerja berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta, Pasal 9 ayat (1) membebankan kewajiban pendaftaran kepada pemberi kerja, dan kepesertaan mulai berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan, bukan sejak pekerja menyatakan kehendaknya. Pekerja swasta memiliki dua kedudukan. Kedudukan pertama adalah pihak dalam perjanjian kerja yang bersifat kontraktual, dengan posisi sosial ekonomis yang lebih lemah daripada pengusaha[26]. Kedudukan kedua adalah subjek kewajiban undang-undang yang dibebankan melalui hubungan kerja tersebut. Hubungan hukum penyelenggaraan TAPERA bersifat majemuk, yaitu hubungan kerja, hubungan peserta, pemberi kerja, dan BP Tapera berdasarkan undang-undang, hubungan pengelolaan dana melalui Manajer Investasi dan Bank Kustodian di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hubungan pemanfaatan pembiayaan. Hubungan berdasarkan undang-undang bersifat publik karena ditetapkan sepihak dan disertai sanksi, sedangkan hubungan pengelolaan dana berkaitan dengan sektor jasa keuangan yang bersifat privat. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta, sehingga peserta memiliki kepentingan ekonomi atas dana tersebut meskipun tidak memilih penyelenggaranya.

Pengujian unsur konsumen dan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUPK dilakukan melalui lima tolok ukur. Pada unsur pemakai dan jasa, peserta memperoleh layanan pencatatan rekening, pemupukan, pengembalian simpanan, dan pembiayaan perumahan bagi yang memenuhi syarat, tetapi unsur "jasa yang tersedia dalam masyarakat" hanya terpenuhi secara terbatas karena layanan melekat pada kewajiban hukum dan tidak ditawarkan terbuka kepada publik. Pada unsur pelaku usaha, BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk undang-undang dan berasaskan nirlaba. Unsur kegiatan usaha dalam bidang ekonomi tidak mensyaratkan tujuan laba, tetapi fungsi BP Tapera bersifat publik, sehingga BP Tapera tidak otomatis berstatus pelaku usaha dan kualifikasinya hanya dapat dibahas pada tindakan keperdataan atau jasa, sejalan dengan pandangan Hadjon bahwa badan hukum publik dapat bertindak dalam kapasitas publik maupun privat[27]. Kualifikasi pelaku usaha lebih mudah terpenuhi pada pihak jasa keuangan, tetapi kontrak investasi kolektif dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang ditunjuk BP Tapera, bukan oleh peserta, sehingga kualifikasi konsumen terhadap pihak tersebut belum dapat ditegaskan. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, dan ruang lingkupnya terhadap pengelolaan Dana Tapera belum diuji dalam penelitian ini sehingga menjadi keterbatasannya.

---

[26] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.

[27] Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 25–29.

Pada sifat hubungan hukum, UUPK dibangun di atas asumsi hubungan transaksional yang bertumpu pada pilihan, sedangkan kepesertaan TAPERA lahir dari paksaan undang-undang. Mahkamah Konstitusi sendiri menilai bahwa TAPERA telah menggeser makna tabungan yang pada dasarnya sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa[28]. Kondisi itu menunjukkan bahwa peserta memerlukan perlindungan yang setara dengan konsumen, tetapi hubungan tersebut berbeda dari hubungan kontraktual yang menjadi dasar UUPK. Pada lembaga pengawas dan forum sengketa, TAPERA diawasi oleh Komite Tapera, OJK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[29], sedangkan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terbatas pada sengketa konsumen dan pelaku usaha menurut UUPK, sehingga hubungan dengan BP Tapera sebagai penyelenggara publik lebih tepat diuji melalui hukum administrasi.

Kepentingan pekerja swasta yang perlu dilindungi meliputi informasi yang transparan, kepastian saldo dan hasil pemupukan, keamanan dana, kejelasan manfaat, kepastian pengembalian, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pasal 65 UU Tapera memuat hak atas pemanfaatan Dana Tapera, rekening, pengembalian simpanan beserta hasil pemupukan, dan informasi kinerja dana[30], yang sejajar dengan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas informasi, hak didengar, advokasi dan penyelesaian sengketa, serta kompensasi. Pengujian menghasilkan tiga temuan. Pertama, pekerja swasta tidak dapat dikualifikasikan sebagai konsumen UUPK dalam hubungannya dengan BP Tapera. Kedua, kualifikasi konsumen terhadap pihak jasa keuangan baru dapat diuji pada hubungan keperdataan tertentu. Ketiga, pekerja swasta tetap memiliki kepentingan ekonomi atas Dana Tapera, sehingga prinsip perlindungan konsumen berfungsi sebagai parameter penilaian perlindungan peserta. Kedudukan hukum pekerja swasta adalah peserta wajib berdasarkan undang-undang yang haknya dinilai dengan parameter perlindungan konsumen.

B. Penerapan Perlindungan Konsumen bagi Pekerja Swasta dalam Kebijakan Kepesertaan Wajib TAPERA Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan perlindungan konsumen dinilai dari pelaksanaan kebijakan kepesertaan wajib TAPERA terhadap pekerja swasta. Penolakan menguat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menetapkan simpanan sebesar 3% dari upah, terdiri atas 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung

---

[28] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, op.cit., Pertimbangan Hukum, hlm. 68–72.

[29] Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 202/LHP/XVI/12/2021, dikutip dari Laporan BPK: BP Tapera Belum Mengembalikan Uang Pensiunan PNS Senilai Rp567 M pada 2020–2021, dalam GoodStats, https://goodstats.id/article/laporan-bpk-bp-tapera-belum-mengembalikan-uang-pensiunan-pns-senilai-rp567-m-pada-2020-2021-Obxa1, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 03.11 Wib.

[30] Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, 2023, Penyelenggaraan Tabungan Perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum, Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 1, hlm. 8.

pekerja[31]. Apindo menolak pemberlakuan peraturan tersebut pada 28 Mei 2024[32]. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menolak karena buruh dan pengusaha tidak dilibatkan dalam pembahasan, sedangkan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak karena TAPERA dinilai memaksa dan tidak memberi kepastian kepemilikan rumah[33]. Alasan penolakan mencakup beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24% sampai 19,74% dari penghasilan pekerja[34], duplikasi dengan Manfaat Layanan Tambahan perumahan program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021, ketidakpastian manfaat karena pembiayaan hanya dapat dimanfaatkan peserta yang memenuhi syarat tertentu, serta keamanan dana yang diperkuat temuan BPK[35].

Kewajiban peserta bersumber dari Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 66 UU Tapera[36], dengan sanksi administratif dalam Pasal 72 ayat (1) hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha[37]. Hak peserta dirangkum dalam Pasal 65, tetapi hak pemanfaatan tidak dinikmati secara setara karena pembiayaan perumahan hanya diberikan kepada peserta yang belum memiliki rumah pertama dan hanya satu kali[38], sedangkan kewajiban kepesertaan tidak dibatasi bagi pekerja yang belum memiliki rumah[39]. Hak pengembalian diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), yaitu paling lambat tiga bulan setelah kepesertaan berakhir, tetapi Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2025 menyatakan batas waktu itu tidak berlaku selama data kepesertaan atau rekening peserta belum

---

[31] Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera, dalam Kompas.com, 28 Mei 2024, https://money.kompas.com/read/2024/05/28/160230126/apindo-pengusaha-dan-serikat-buruh-tolak-program-iuran-tapera, diunduh pada 11 Oktober 2026, Pukul 21.14.

[32] Apindo Menyatakan Tolak Pemberlakuan Iuran Tapera, dalam ANTARA, 28 Mei 2024, https://www.antaranews.com/berita/4124802/apindo-menyatakan-tolak-pemberlakuan-iuran-tapera, diunduh pada 11 Oktober 2026, Pukul 21.25.

[33] Suci Damayanti, "Polemik Kepesertaan Program Tapera Indonesia (Analisis Prinsip Kegotongroyongan dan Kemanfaatan)", Naskah artikel, Repositori Universitas PGRI Yogyakarta, 2024, hlm. 4–5, dikutip dari BBC News Indonesia dan Tempo.co, 2024.

[34] Apindo, Respon APINDO atas PP No.21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, 2024, https://apindo.or.id/media/respon-apindo-atas-pp-no212024-tentang-penyelenggaraan-tapera, diunduh pada 11 Oktober 2026, Pukul 21.31.

[35] Kristi Dwi Utami, (et. al), loc.cit.; Dinda Bhawika Wimala Pastika, (et. al), 2025, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), Law, Development & Justice Review, Vol. 8, No. 2, hlm. 198 dan 208–209.

[36] Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4120_2749_IKHTISAR%20PUTUSAN%20PERKARA%20NOMOR%2096%20PUU%202024%20(ACC%20PM%20III).pdf, diunduh pada 10 Oktober 2026, Pukul 20.12 Wib.

[37] Kevin C. I. Gagundali, 2020, Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lex Administratum, Vol. VIII, No. 1, hlm. 14.

[38] Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, op.cit., hlm. 18–19.

[39] Lewat Peraturan Baru, Pekerja Tetap Wajib Iuran Meski Dana Tapera 2021 Belum Diberikan, dalam NU Online, 3 Juni 2024, https://nu.or.id/nasional/lewat-peraturan-baru-pekerja-tetap-wajib-iuran-meski-dana-tapera-2021-belum-diberikan-QEYw6, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 01.42 Wib.

lengkap. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 202/LHP/XVI/12/2021 mencatat 124.960 pensiunan peserta belum menerima pengembalian dana sebesar Rp567.457.735.810[40], sedangkan BP Tapera menyatakan telah mengembalikan tabungan kepada 956.799 pensiunan PNS atau ahli warisnya dengan nilai sekitar Rp4,2 triliun hingga tahun 2024[41]. Data tersebut berasal dari peserta PNS dan eks peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), bukan pekerja swasta, dan digunakan karena merupakan satu-satunya rekam jejak pelaksanaan hak pengembalian oleh BP Tapera, mengingat simpanan pekerja swasta belum dipungut.

Keterlambatan pengembalian dikenai sanksi administratif dan bunga simpanan menurut Pasal 72 ayat (1), antara lain peringatan tertulis oleh Komite Tapera[42], tetapi UU Tapera tidak memuat ganti rugi bagi peserta. Hak atas informasi bersumber dari Pasal 10 ayat (2), Pasal 41 huruf d dan huruf e, dan Pasal 67 ayat (5). Layanan cek saldo melalui portal Sitara sejak Agustus 2021 pada tahap awal hanya menjangkau PNS aktif eks peserta Bapertarum-PNS[43]. Hak untuk didengar bersumber dari Pasal 41 huruf i dan Pasal 39 huruf d, tetapi UU Tapera tidak mengatur tata cara pengaduan, jangka waktu penyelesaian, maupun forum sengketa antara peserta dan BP Tapera, dan saluran yang ada, seperti pelaporan kepada Ombudsman[44], bersifat administratif. Komite Tapera pun tidak memuat unsur perwakilan peserta.

Pekerja menguji UU Tapera di Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari KSBSI[45], dengan permohonan agar kata “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) dimaknai “dapat”[46]. Mahkamah memeriksa perkara ini bersama Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Nomor 134/PUU-XXII/2024, dan mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

---

[40] Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 202/LHP/XVI/12/2021, loc.cit.

[41] Ada Temuan BPK, BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Tabungan Rp4,2 T, dalam Fortune Indonesia, https://www.fortuneidn.com/news/ada-temuan-bpk-bp-tapera-klaim-telah-kembalikan-tabungan-rp4-2-t-00-my5jv-7b06sv, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 02.58 Wib.

[42] Umi Zuhriyah, 6 Sanksi Pekerja dan Perusahaan yang Tak Mau Bayar Iuran Tapera, dalam Tirto, 10 Juni 2024, https://tirto.id/sanksi-pekerja-perusahaan-yang-tolak-daftar-iuran-tapera-gZmz, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 04.05 Wib.

[43] BP Tapera Sebut Peserta Sudah Bisa Cek Saldo Tabungan Mulai Hari Ini, Begini Caranya, dalam Kontan, 3 Agustus 2021, https://nasional.kontan.co.id/news/bp-tapera-sebut-peserta-sudah-bisa-cek-saldo-tabungan-mulai-hari-ini-begini-caranya, diunduh pada 13 Oktober 2026, pukul 04.43 Wib.

[44] Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman: Masyarakat Terkendala Pencairan Dana Taperum-PNS Silahkan Lapor ke Ombudsman (Siaran Pers Nomor 024/HM.01/VI/2024), 10 Juni 2024, https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-masyarakat-terkendala-pencairan-dana-taperum-pns-silahkan-lapor-ke-ombudsman, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 15.12 Wib.

[45] Putusan MK: UU Tapera Ditata Ulang dan Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta, dalam Detik, 29 September 2025, https://news.detik.com/berita/d-8136912/putusan-mk-uu-tapera-ditata-ulang-dan-pekerja-tak-wajib-jadi-peserta, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 16.17 Wib.

[46] MK Kabulkan Gugatan Uji Materi UU Tapera, Pekerja Tidak Lagi Diwajibkan Jadi Peserta, dalam Kontan, https://nasional.kontan.co.id/news/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-uu-tapera-pekerja-tidak-lagi-diwajibkan-jadi-peserta, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 16.43 Wib.

dan tidak mengikat sepanjang tidak ditata ulang sesuai Pasal 124 UU PKP, tetapi tetap berlaku paling lama dua tahun[47]. Mahkamah menilai TAPERA bukan pungutan lain yang bersifat memaksa menurut Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, tetapi telah menggeser tabungan sukarela menjadi pungutan memaksa[48], dan menempatkan Pasal 7 ayat (1) sebagai "pasal jantung" (*core norm*) karena perubahannya berimplikasi pada pendaftaran, pembayaran simpanan, dan sanksi[49].

Batas penataan ulang jatuh pada 29 September 2027. DPR meminta kajian Badan Keahlian DPR[50], BP Tapera menyiapkan konsep tabungan kontraktual sukarela (*Contractual Savings for Housing*)[51], dan Badan Legislasi DPR mulai membahas rancangan dalam kerangka omnibus perumahan pada akhir Agustus 2026[52], tetapi naskah akademik dan draf rancangan belum tersedia untuk publik[53]. UU Tapera tetap berlaku selama masa transisi, sedangkan pembayaran simpanan pekerja baru dimulai setelah peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang dasar perhitungan ditetapkan, dan sumber yang tersedia tidak menunjukkan adanya pemungutan simpanan dari pekerja swasta. BP Tapera menyatakan akan mengkaji dampak putusan terhadap simpanan pekerja swasta[54].

Penilaian penerapan perlindungan konsumen bersifat normatif karena simpanan pekerja swasta belum dipungut. UU Tapera sendiri memuat perlindungan dasar yang sebanding dengan hak informasi dan hak didengar dalam Pasal 4 UUPK, yaitu asas keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam Pasal 2, hak atas rekening, saldo, dan pengembalian dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 65, serta kewajiban BP Tapera dalam Pasal 41, sehingga penerapan UUPK secara langsung belum tentu diperlukan agar perlindungan ada.

Parameter transparansi, yang dinilai dengan teori perlindungan preventif, tersedia pada tingkat norma tetapi belum teruji, karena data layanan informasi bagi

---

[47] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, op.cit., Amar Putusan; MK Putuskan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945, dalam Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-uu-tapera-bertentangan-dengan-uud-1945-lt68da575af026d/, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 19.17 Wib.

[48] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, op.cit., Pertimbangan Hukum; Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, loc.cit.

[49] Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, loc.cit.

[50] Dasco: DPR Bakal Kaji Putusan MK soal UU Tapera, dalam NTV News, https://www.ntvnews.id/news/0167855/dasco-dpr-bakal-kaji-putusan-mk-soal-uu-tapera, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 19.47 Wib.

[51] BP Tapera Ubah Skema Jadi Kontraktual Sukarela Jelang Implementasi 2027, dalam Babel Insight, 16 April 2026, https://www.babelinsight.id/skema-baru-tapera-kontraktual-sukarela, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 19.58 Wib, dikutip dari Kompas.

[52] BP Tapera Berharap Penataan Ulang UU Tapera Ditetapkan Akhir 2026, dalam ANTARA, 29 Agustus 2026, https://www.antaranews.com/berita/5716564/bp-tapera-berharap-penataan-ulang-uu-tapera-ditetapkan-akhir-2026, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 20.15 Wib.

[53] RUU Tapera Masuk Baleg, Iuran Diusulkan Bersifat Sukarela, dalam Literasi Hukum, https://literasihukum.com/berita/ruu-tapera-masuk-baleg-iuran-diusulkan-bersifat-sukarela, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 20.45 Wib.

[54] BP Tapera Kaji Dampak Putusan MK terhadap Aturan Iuran Pekerja Swasta, dalam Katadata, https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/68da8d8a9de78/bp-tapera-kaji-dampak-putusan-mk-terhadap-aturan-iuran-pekerja-swasta/, diunduh pada 13 Oktober 2026, Pukul 20.59 Wib.

pekerja swasta belum ada dan Komite Tapera tidak memuat unsur peserta. Parameter pertanggungjawaban, yang dinilai dengan teori perlindungan represif, lemah karena UU Tapera tidak mengatur tata cara pengaduan, forum sengketa, dan ganti rugi, padahal Pasal 4 huruf e dan huruf h serta Pasal 19 dan Pasal 45 UUPK menyediakan hak ganti rugi dan dua jalur sengketa. Parameter kepastian hukum terpenuhi sebagian, karena norma kewajiban, hak, dan pengembalian relatif jelas, tetapi aturan pelaksana besaran simpanan pekerja swasta belum lengkap, hak pemanfaatan tidak setara padahal kewajiban simpanan setara, dan kewajiban pengembalian tidak berlaku selama data kepesertaan belum lengkap. Parameter keadilan dan keseimbangan, yang dinilai dengan teori hukum progresif, belum terpenuhi karena pekerja yang tidak memenuhi syarat pembiayaan tetap menanggung kewajiban dan hanya berhak atas pengembalian simpanan beserta hasil pemupukan. Keberatan pekerja dan pengusaha diperlakukan sebagai klaim para pihak dan bukan fakta yang terbukti, dan data BPK tidak dipakai untuk menyimpulkan kerugian pekerja swasta, tetapi untuk menunjukkan risiko pelaksanaan yang pernah terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 adalah putusan pengujian konstitusionalitas yang tidak menyatakan pekerja swasta sebagai konsumen dan tidak menjadikan UUPK dasar pengujian, sehingga tidak menjadi dasar langsung penerapan UUPK. Relevansinya tidak langsung, yaitu pada pertimbangan tentang pergeseran tabungan sukarela menjadi pungutan memaksa dan beban tambahan bagi pekerja[55], yang berhubungan dengan proporsionalitas, kepastian, dan keadilan. Norma kepesertaan wajib tetap mengikat selama masa transisi, dan perintah penataan ulang memberi ruang sekaligus kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kelemahan perlindungan peserta.

Hasil analisis dirangkum dalam tiga tingkat. Perlindungan yang sudah tersedia meliputi hak atas identitas dan rekening, informasi saldo, pengembalian paling lama tiga bulan, kewajiban menerima pengaduan, sanksi administratif, dan pengawasan oleh Komite Tapera, OJK, dan BPK. Perlindungan yang masih perlu diuji meliputi penerapan UUPK dan jalur penyelesaian sengketa konsumen terhadap pihak jasa keuangan, serta pengujian tindakan BP Tapera melalui hukum administrasi dan Ombudsman. Kekosongan meliputi tata cara pengaduan, forum sengketa, ganti rugi, keterwakilan peserta, aturan pelaksana simpanan pekerja swasta, dan kesetaraan hak pemanfaatan. Perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ditempuh melalui tiga jalur, yaitu penguatan UU Tapera, hukum administrasi negara dan tata kelola yang baik, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan UUPK sebagai tolok ukur standar perlakuan.

[55] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, op.cit., Pertimbangan Hukum, hlm. 68–71.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian tentang Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Pekerja Swasta Dalam Kebijakan Kepesertaan Wajib TAPERA Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:

Kesimpulan

1. Pekerja swasta berkedudukan sebagai peserta wajib TAPERA berdasarkan undang-undang, dan bukan konsumen menurut UUPK dalam hubungannya dengan BP Tapera, karena unsur jasa yang tersedia dalam masyarakat hanya terpenuhi secara terbatas, BP Tapera adalah badan hukum publik nirlaba yang tidak otomatis berstatus pelaku usaha, dan kepesertaan lahir dari kewajiban undang-undang, bukan pilihan sukarela. Kualifikasi konsumen terhadap pihak jasa keuangan belum dapat ditegaskan. Hak peserta dalam Pasal 65 UU Tapera sejajar dengan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, sehingga prinsip perlindungan konsumen berfungsi sebagai parameter penilaian perlindungan peserta.
2. Penerapan perlindungan konsumen bagi pekerja swasta tersedia secara parsial, yaitu kuat pada norma hak dan informasi, lemah pada pemulihan, dan belum teruji pada pelaksanaan. Transparansi terpenuhi pada tingkat norma tetapi belum teruji, pertanggungjawaban lemah karena tidak ada tata cara pengaduan, forum sengketa, dan ganti rugi, kepastian hukum terpenuhi sebagian karena aturan pelaksana simpanan pekerja swasta belum lengkap, serta keadilan dan keseimbangan belum terpenuhi karena hak pemanfaatan tidak setara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tidak menetapkan pekerja sebagai konsumen, sehingga menjadi bahan analisis penataan ulang dan bukan dasar langsung penerapan UUPK. Seluruh kesimpulan ini merupakan temuan normatif dan tidak menyatakan adanya pelanggaran atau kerugian aktual.

Saran

1. Terkait kedudukan hukum pekerja swasta sebagai peserta TAPERA, pembentuk undang-undang disarankan merumuskan secara tegas kedudukan hukum peserta dan hubungan hukum antara peserta, pemberi kerja, dan BP Tapera dalam penataan ulang UU Tapera paling lambat 29 September 2027. Rumusan tersebut perlu menjelaskan sejauh mana ketentuan UUPK dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berlaku bagi peserta, terutama dalam hubungan dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian, serta bank atau perusahaan pembiayaan penyalur, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai hakikat tabungan dan proporsionalitas kewajiban pekerja.
2. Terkait penerapan perlindungan konsumen bagi pekerja swasta, pembentuk undang-undang disarankan mengatur tata cara pengaduan, jangka waktu penyelesaian, forum sengketa, dan kompensasi bagi peserta, mempertimbangkan keterwakilan peserta pada organ pengawasan, serta mempublikasikan naskah akademik dan draf rancangan untuk partisipasi

publik. Pemerintah dan BP Tapera disarankan menyediakan layanan informasi saldo bagi setiap peserta sebelum pemungutan simpanan pekerja swasta dimulai, melengkapi aturan pelaksana, dan memperkuat kepastian pengembalian melalui validasi data kepesertaan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pelaksanaan perlindungan secara empiris setelah simpanan pekerja swasta dipungut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Pasaman, 2023

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*, Bandung, 2015

Iman Jalaludin Rifa'i (et. al), *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

——————— *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

——————— *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Shidarta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal", dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2022

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 (a)

_____ *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 (b)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Tabungan Perumahan Rakyat*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang *Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 29 September 2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PUU-XXII/2024

C. Sumber Lainnya

Ada Temuan BPK, BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Tabungan Rp4,2 T, dalam Fortune Indonesia, <https://www.fortuneidn.com/news/ada-temuan-bpk-bp-tapera-klaim-telah-kembalikan-tabungan-rp4-2-t-00-my5jv-7b06sv>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, *Penyelenggaraan Tabungan Perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum*, Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023

Apindo, *Respon APINDO atas PP No.21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera*, 2024, <https://apindo.or.id/media/respon-apindo-atas-pp-no212024-tentang-penyelenggaraan-tapera>, diunduh pada 11 Oktober 2026

Apindo Menyatakan Tolak Pemberlakuan Iuran Tapera, dalam ANTARA, 28 Mei 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4124802/apindo-menyatakan-tolak-pemberlakuan-iuran-tapera>, diunduh pada 11 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera, dalam Kompas.com, 28 Mei 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/05/28/160230126/apindo-pengusaha-dan-serikat-buruh-tolak-program-iuran-tapera>, diunduh pada 11 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 202/LHP/XVI/12/2021*, dikutip dari Laporan BPK: BP Tapera Belum Mengembalikan Uang Pensiunan PNS Senilai Rp567 M pada 2020–2021, dalam GoodStats, <https://goodstats.id/article/laporan-bpk-bp-tapera-belum-mengembalikan-uang-pensiunan-pns-senilai-rp567-m-pada-2020-2021-Obxa1>, diunduh pada 13 Oktober 2026

BP Tapera Berharap Penataan Ulang UU Tapera Ditetapkan Akhir 2026, dalam ANTARA, 29 Agustus 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5716564/bp-tapera-berharap-penataan-ulang-uu-tapera-ditetapkan-akhir-2026>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

BP Tapera Kaji Dampak Putusan MK terhadap Aturan Iuran Pekerja Swasta, dalam Katadata, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/68da8d8a9de78/bp-tapera-kaji-dampak-putusan-mk-terhadap-aturan-iuran-pekerja-swasta/>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

BP Tapera Sebut Peserta Sudah Bisa Cek Saldo Tabungan Mulai Hari Ini, Begini Caranya, dalam Kontan, 3 Agustus 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/bp-tapera-sebut-peserta-sudah-bisa-cek-saldo-tabungan-mulai-hari-ini-begini-caranya>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

BP Tapera Ubah Skema Jadi Kontraktual Sukarela Jelang Implementasi 2027, dalam Babel Insight, 16 April 2026, <https://www.babelinsight.id/skema-baru-tapera-kontraktual-sukarela>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Dasco: DPR Bakal Kaji Putusan MK soal UU Tapera, dalam NTV News, <https://www.ntvnews.id/news/0167855/dasco-dpr-bakal-kaji-putusan-mk-soal-uu-tapera>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Dinda Bhawika Wimala Pastika (et. al), *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)*, Law, Development & Justice Review, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2025

Kevin C. I. Gagundali, *Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*, Lex Administratum, Volume VIII, Nomor 1, Tahun 2020

Kristi Dwi Utami (et. al), *Pekerja-Pengusaha di Sejumlah Daerah Tolak Tapera*, dalam Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/pekerja-pengusaha-seantero-nusantara-ragu-tolak-tapera>, diunduh pada 30 November 2025

Lewat Peraturan Baru, Pekerja Tetap Wajib Iuran Meski Dana Tapera 2021 Belum Diberikan, dalam NU Online, 3 Juni 2024, <https://nu.or.id/nasional/lewat-peraturan-baru-pekerja-tetap-wajib-iuran-meski-dana-tapera-2021-belum-diberikan-QEYw6>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024*, 2025, <https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4120_2749_IKHTISAR%20PUTUSAN%20PERKARA%20NOMOR%2096%20PUU%202024%20(ACC%20PM%20III).pdf>, diunduh pada 10 Oktober 2026

MK Kabulkan Gugatan Uji Materi UU Tapera, Pekerja Tidak Lagi Diwajibkan Jadi Peserta, dalam Kontan, <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-uu-tapera-pekerja-tidak-lagi-diwajibkan-jadi-peserta>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

MK Putuskan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945, dalam Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-uu-tapera-bertentangan-dengan-uud-1945-lt68da575af026d/>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Mochamad Arifinal, "*Peran Sarjana Hukum dalam Pemahaman Law Enforcement di Indonesia*", Orasi Ilmiah Wisuda ke-IV STIH Painan, 20 November 2019

Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsman: Masyarakat Terkendala Pencairan Dana Taperum-PNS Silahkan Lapor ke Ombudsman* (Siaran Pers Nomor 024/HM.01/VI/2024), 10 Juni 2024, <https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-masyarakat-terkendala-pencairan-dana-taperum-pns-silahkan-lapor-ke-ombudsman>, diunduh pada 13 Oktober 2026

Putusan MK: UU Tapera Ditata Ulang dan Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta, dalam Detik, 29 September 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8136912/putusan-mk-uu-tapera-ditata-ulang-dan-pekerja-tak-wajib-jadi-peserta>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

RUU Tapera Masuk Baleg, Iuran Diusulkan Bersifat Sukarela, dalam Literasi Hukum, <https://literasihukum.com/berita/ruu-tapera-masuk-baleg-iuran-diusulkan-bersifat-sukarela>, diunduh pada 13 Oktober 2026, nama penulis tidak tercantum

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005

Suci Damayanti, "*Polemik Kepesertaan Program Tapera Indonesia (Analisis Prinsip Kegotongroyongan dan Kemanfaatan)*", Naskah artikel, Repositori Universitas PGRI Yogyakarta, 2024

Tazkiya Amalia Nasution, *Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Perspektif Good Governance*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2021

Umi Zuhriyah, *6 Sanksi Pekerja dan Perusahaan yang Tak Mau Bayar Iuran Tapera*, dalam Tirto, 10 Juni 2024, <https://tirto.id/sanksi-pekerja-perusahaan-yang-tolak-daftar-iuran-tapera-gZmz>, diunduh pada 13 Oktober 2026